

**PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 08 TAHUN. 2001**

T E N T A N G

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARAKANMUNCANG

Menimbang :

- a. bahwa Desa suatu kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintah memiliki kewenangan mengaur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan yang memadai ;
- b. bahwa untuk adanya dukungan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Perlu mengatur sumber Pendapatan Desa dengan peraturan daerah ;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950. Nomor 8 .) ;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999. Nomor 60 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang - Undang Nomor 25. Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999. Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9. Tahun 2000. Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa pengurusan dan Pengawasannya ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bnigor Nomor 4 tahun 2000. Tentang Badan Perwakilan Desa ;
8. Keuangan BPD. Pasal 15 ayat (1) Anggota BPD. berhak menerima Uang Sidang sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa ;
9. ayat (2) Uang Sidang Anggota BPD sebagaimana dimaksud d alam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam ABD.Desas ;
10. Pasal 16 ayat (1) untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
ayat (2) biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APB Desa ;
ayat (3) kedudukan keuangan BPD, diatur dalam peraturan Desa:

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA PARAKANMUNCANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA PARAKAN MUNCANG TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kasatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat ;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa barat ;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor
5. Bupati adalah Bupati Bogor
6. Camat adalah Kepala Kecamatan Sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bogor ;
7. Desa Parakamuncang atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
8. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Parakanmuncang dan Badan Perwakilan Desa Parakanmuncang;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Parakanmuncang atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa.
10. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD. adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat yang ada di Desa Parakanmuncang, yang berfungsi mengayomi adat istiadat membuat peraturan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

11. Peraturan Desa adalah peraturan semua yang ditetapkan oleh Kepala Desa Parakanmuncang setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa Parakanmuncang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya dapat disebut APB.Des a adalah rencana anggaran tahunan Program Umum Pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka - angka rupiah yang terdiri atas bagian pendapatan dan bagian pengeluaran.
13. Tahun anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara dibuat untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
14. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
15. Bendaharawan Desa yang selanjutnya diebut Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan Uang, Surat - Surat berharga dan barang - barang milik Desa serta mempertanggungjawabkannya.
16. Tuntutan Bendaharawan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan jika dalam pengurusannyaterhadap kekurangan perbendaharaandan terhadap Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
17. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menentut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya, melanggar Hukum dan melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Desa.
18. Pendapatan adalah batas terrendah, dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
19. Pengeluaran adalah batas tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama
Tata Cara Penyusunan APB-Desa

Pasal 2

Setiap menjelang Tahun Anggaran baru, Bupati memberikan Pedoman penyusunan APB-Desa kepada Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) APB-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa, selambat - lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD. Kabupaten.
- (2) Peraturan Desa Parakanmuncang tentang APB-Desa ditetapkan setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Peraturan Desa Parakanmuncang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari setelah disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 4

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APB-Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam APB-Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa kecuali yang telah ditetapkan dalam APB-Desa.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana Program Kegiatan serta fungsi APB-Desa.

Bagian Kedua
Susunan dan Bentuk APB-Desa

Pasal 5

- (1) APB-Desa terdiri atas bagian Pendapatan dan Belanja.
- (2) Bagian Belanja terdiri atas belanja rutin dan belanja Pembangunan

Pasal 6

- (1) Bagian belanja terdiri atas 6 (enam) Pos sebagai berikut :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ;
 - b. Pendapatan Asli Desa ;
 - c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
 - d. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
 - e. Sumbangan dari pihak ketiga ;
 - f. Pinjaman Desa ;
- (2) Setiap Pos terdiri ayat - ayat.

Pasal 7

- (1) Bagian belanja Rutin terdiri atas 6 (enam) Pos sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang ;
 - c. Belanja Pemeliharaan ;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - e. Belanja lain - lain ;
 - f. Pengeluaran Tidak Tersangka ;
- (2) Bagian belanja Pembangunan terdiri atas 6 (enam) Pos sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan ;
 - b. Pembangunan Prasarana Produksi ;
 - c. Pembangunan Prasanara Pemasaran ;

- d. Pembangunan Prasarana Perhubungan ;
 - e. Pembangunan Prasarana Sosial ;
 - f. Pembangunan Prasarana lain - lain .
- (3) Pos - pos bagian belanja Rutin dan bagian belanja Pembangunan terdiri atas pasal - pasal ;
- (4) Bentuk APB-Desa Parakanmuncang beserta rinciannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati ;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini semua ketentuan yang mengatur APB-Desa Parakanmuncang dan ketentuan lain yang bertentangan dengan pengaturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa Parakanmunacang ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Peraturan Desa Parakanmuncang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Parakanmuncang

Pada tanggal :

KEPALA DESA PARAKANMUNCANG

ttd

MOCH. ANAN

Diundangkan di Parakanmuncang

Pada tanggal :

Sekretariat Desa Parakanmuncang

Kaur Pemerintahan